

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, mengenai definisi bank adalah sebuah badan usaha dengan tugas menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali baik dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya.² Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menjalankan kegiatannya dengan menggunakan sistem bunga dan terdiri dari bank Perkreditan Rakyat dan Bank Konvensional. Sedangkan bank syariah menjalankan kegiatannya dengan menggunakan sistem bagi hasil, kegiatan usahanya sesuai dengan aturan syariah terdiri dari Bank Pembiayaan Syariah (BPS) dan Bank Umum Syariah (BUS).

¹Ag Permani, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi*, tanggal 1 Februari 2015

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 31.

Bank syariah adalah bank yang menjual produk-produknya sesuai dengan hukum islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil berdasarkan akad antar bank dan nasabah. Pihak bank maupun nasabah harus menyediakan informasi secara jujur sebelum dan sesudah akad dan tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta bertujuan mencari Ridho Allah swt. Perbankan syariah menjalankan sistem perbankan dengan berdasarkan hukum islam yang melarang imbalan jasa berupa bunga karena dianggap sebagai riba serta melarang investasi dalam usaha yang bersifat haram.³

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana dengan pengelola dana. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak hanya berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.⁴

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha

³Slamet, Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Syayid Sbiq, 2009), h. 81.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 63.

yang dijalankan. Di antara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah *mudharabah* dan *murabahah*.⁵

Kini masyarakat juga mempunyai pilihan dalam hal memilih produk apa yang digunakan pada perbankan. Sebagian masyarakat tentu saja ingin terhindar dari sistem riba, sehingga berpindah menyimpan danannya ke bank syariah. hal ini dikarenakan bank syariah halal dan merupakan bank Islam, sehingga jauh dari sistem riba dan *gharar*. Sistem yang diterapkan pada bank syariah adalah bagi hasil dan salah satu produk dengan sistem bagi hasil yaitu tabungan akad *mudharabah*.⁶

Hal lain yang paling penting dari bank syariah adalah menggunakan konsep bagi hasil tanpa adanya *cost of fund* atau biaya dana sebagai pengurangan atas pendapatan bunga untuk menghasilkan *spread/margin* sebelum dikurangi dengan beban operasi. Hal inilah mengapa bank syariah tidak mengenal *negatif spread* karena bagi hasil pada investor atau deposan sesuai dengan *nisbah* berdasarkan kesepakatan sebelumnya berupa hasil pengelolaan dana dan bisnis bank hanya semata-mata atas dana yang sudah dipercayakan oleh nasabah pemilik dana.⁷

Seperti halnya Bank Muamalat yang merupakan salah satu bank yang menawarkan produk pendanaan yang terdiri dari berbagai jenis produk tabungan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk pendanaan di Bank Muamalat juga mengedepankan produk unggulannya salah satunya adalah produk tabungan. Produk tabungan menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mendapatkan modal di luar produk Deposit dan Giro. Bank muamalat menerapkan sistem akad, salah satu akad yang diterapkan dalam suatu produk adalah akad

⁵Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 114.

⁶Ruslizar, *Produk-Produk Bank Syariah*, (Yogyakarta: jurnal, 2016), h. 84.

⁷Suazhari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.2.

mudharabah. Akad *mudharabah* terdapat pada produk pendanaan, yaitu pada produk tabungan, tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam prakteknya, nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah sebagai pengelola dana yang memiliki kuasa untuk mengembangkan berbagai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari hasil pengelolaan dana akad *mudharabah* tersebut, bank akan membagikan kepada nasabah penabung yang sudah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.⁸

Pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut masih terdapat ketidak sesuaiaan dengan prinsip syariah. Akad *mudharabah* ini seharusnya merupakan bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*). Di mana nasabah sebagai pemilik modal dan bank syariah sebagai pengelola. Seharusnya untuk *nisbah* bagi hasilnya disepakati bersama saat waktu terjadinya akad, namun pada prakteknya masih diperdebatkan bahwa pihak bank syariah sudah menentukan terlebih dahulu berapa perhitungan *nisbah* keuntungan untuk pihak nasabah pemodal, sehingga transaksi ini belum sesuai dengan seharusnya, yaitu prinsip-prinsip syariah.

Maka dari itu pembahasan latar belakang di atas diangkatlah sebuah judul sebagai bahan kajian bagi penulis yaitu: “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Di Bank Muamalat KCP Parepare”.

⁸Karim, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Jurnal, 2010), h. 347.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dari uraian dan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah seperti berikut:

- 1.2.1 Bagaimana system *mudharabah* pada produk tabungan di Bank Muamalat CAPEM Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan mudharabah di Bank Muamalat CAPEM Parepare ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada tentu adapula tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan, tujuannya sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana system *mudharabah* pada produk tabungan di Bank Muamalat CAPEM Parepare ?
- 1.3.2 Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan di Bank Muamalat CAPEM Parepare ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa mendatang, sehingga dapat menghasilkan peneliti yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan
- 1.4.1.2 penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktik

1.4.2.1 Bagi peneliti: untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang telah di dapat dalam bangku perkuliahan.

1.4.2.2 Bagi masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan.

